

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Pada dasarnya majelis Hakim memiliki seperangkat otoritas hukum untuk kemudian dapat difungsikan dalam memeriksa pelaku kejahatan, karna kedamaian dan ketentraman dimasyarakat dapat dipengaruhi oleh bagaimana penegakan hukum yang digunakan. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang baik sesudah dan sebelum dari adanya suatu kejahatan dilakukan. Sehingga hal ini perlu adanya perhatian khusus terhadap suatu perbuatan kejahatan baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat yang harusnya ikut serta dalam upaya penanganan. Maka setiap putusan Hakim yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan, dengan sendirinya penegakan hukum dapat dilakukan oleh lembaga peradilan melalui suatu proses tertentu guna mencari keadilan yang diberikan kepada pencari keadilan atau *ustitia belen*.¹

Hakim dalam memeriksa tersangka tentu harus imparial, dan objektif supaya tidak ada campur tangan atau intervensi terhadap keyakinan Hakim yang akan mengkonstruksikan suatu hukum. sehingga keadilan dan kebenaran materilnya mencerminkan proses peradilan pidana yang komitmen dan konsisten. Dalam praktiknya, fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir berwenang untuk memeriksa dan mengawasi apakah penerapan

¹ Prigel Wahyu Cahyono, dkk, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Pengabaian Surat Perdamaian Antara Tersangka dengan Korban Dalam Perkara Eksploitasi Seksual Anak*, Jurnal Serambi Hukum VIII, 02, Agustus 2014-Januari 2015, hlm. 78.

hukum dari putusan pengadilan bawahan sudah tepat (*judex juris*) sehingga menghindarkan terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukumnya.²

Hakim pada tingkat kasasi idealnya tidak lagi memprioritaskan pembuktian hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang merupakan wilayah yuridis pengadilan tingkat pertama, dan banding. Akan tetapi, memeriksa dan menilai penerapan hukum yang diputus oleh majelis Hakim apakah benar atau tidak. Dan terdakwa harus dinyatakan secara tepat hukum pidana yang mana telah dilanggar.³

Pelanggaran hukum pidana tersebut dinilai oleh kapasitas Hakim yang tergolong kelompok profesional yang unik, karena telah melahirkan putusan-putusan yang bersifat umum dan berkualitas. Kualitas putusan Hakim ini setidaknya memuat tiga aspek pertimbangan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Berdasarkan aspek hukum di atas, Hakim memiliki kebebasan absolut untuk menemukan hukumnya dengan keyakinan Hakim. Dimana berhubungan dengan kebebasan Hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi Hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya Hakim harus memihak kepada yang benar.⁴

Secara substantif, kapasitas Hakim memang menjadi suatu sarana atau instrumen baru untuk menggali hukum dan menemukan hukum sebagai sebuah

² *Ibid.*

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 26-27.

⁴ Muchsin. *Kekuasaan KeHakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta, STIH Iblam, 2004, hlm. 20.

metode. sehingga putusan Hakim tingkat kasasi dapat menjadi dasar hukum berkekuatan hukum tetap dengan didasarkan pada alat bukti materiilnya. Dalam hukum pembuktian ini, Hakim harus berperan menentukan apa yang merupakan hukum,⁵ sekalipun peraturan perundang-undangan belum jelas. Karena itu, Hakim harus aktif berperan untuk menemukan hukum dan membentuk hukum baru serta mengembangkan hukum.⁶

Adapun menurut Bagir Manan, bagi Hakim terdapat tiga hal: *Pertama*, Hakim harus memutus menurut hukum. Setiap putusan harus didasarkan pada kaidah hukum tertentu yang telah ada pada saat peristiwa hukum terjadi (bukan saat memutus). *Kedua*, Hakim dilarang menolak memutus atas alasan tidak tersedia kaidah hukum atau aturan yang ada tidak jelas. *Ketiga*, Hakim wajib memutus dengan cepat, mengingat ungkapan yang mengatakan “*justice delayed, is justice denied*”.⁷ Status Hakim di dalam perkara tindak pidana memiliki kewajiban untuk memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan penyertaan sesuai dengan alat bukti, terutama Hakim pada tingkat kasasi untuk memeriksa hukum (*judex juris*) yang pernah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, dan banding.

Namun tidak tepat ketika melihat kasus Bharada E atau Richard Eliezer yang divonis 1,5 tahun dalam Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.) karna Bharada E atau Richard Eliezer memang terbukti tidak bisa menolak

⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 378.

⁶ Idris, dkk, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (dalam Rangka Purna Bakti Yudha Bhakti)*, Bandung, Fikahati Aneska, 2012, hlm. 68.

⁷ Prigel Wahyu Cahyono, dkk, *Op. Cit.*

perintah mantan atasannya yaitu Sambo sebagai perwira tinggi Polri dalam hal ini Bharada E atau Richard Eliezer melakukan penembakan dalam posisi berada dalam perintah jabatan, seperti mengacu pada Pasal 51 ayat (1) KUHPidana mengenai Perintah Jabatan telah ditentukan, Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

Selain itu Bharada E atau Richard Eliezer berstatus sebagai justice collaborator, Dalam dunia hukum di Indonesia, justice collaborator diartikan saksi pelaku yang bekerja sama. Pengertian justice collaborator menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2022 adalah seorang pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu Jaksa Penuntut Umum dengan mengungkap tindak pidana dengan memberikan informasi, bukti dan kesaksian yang valid guna menyelesaikan perkara tindak pidana, dengan catatan yang bersangkutan bukanlah seorang pelaku utama.

Dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan *“Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.”*

Adapun Kronologi Kasusnya sebagai berikut, pada hari Jum’at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat

di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut Rumah Duren Tiga No. 46) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (langsung insiden penembakan):

Bahwa sekira pukul 17.12 WIB Saksi KUAT MA'RUF yang mengetahui kehendak Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan "Om... dipanggil Bapak sama YOSUA", mendengar perkataan tersebut Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT bahwa dirinya dipanggil oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , kemudian atas penyampaian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tersebut menyebabkan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tanpa sedikitpun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti dan diawasi terus.

Bahwa Saksi KUAT MA'RUF setelah memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sampai kehadiran Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , saat itu Saksi KUAT MA'RUF masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dan berhadapan dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, pada saat itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung memegang leher bagian belakang Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mendorong Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke depan sehingga posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang berada disamping kanan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sedangkan posisi Saksi KUAT MA'RUF berada di belakang Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan perlawanan berada dibelakang Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, sedangkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Korban

NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berdiri, kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung mengatakan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan perkataan "jongkok kamu!!", lalu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat munduk sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata "ada apa ini?" selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIANG LUMIU dengan mengatakan "Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!". Seharusnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita Saksi PUTRI CANDRAWATHI tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT. Selanjutnya Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIANG LUMIU mendengar teriakan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., lalu Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIANG LUMIU sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan

sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hingga korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah.

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul ketertarikan penulis untuk meneliti dengan mengangkat legal memorandum yang berjudul “**Analisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana penyertaan dan pembunuhan berencana (Putusan Nomor : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.)**”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai posisi kasus yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. terhadap Richard Eliezer sudah tepat ?

1.3 Tujuan

Tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. terhadap Richard Eliezer sudah tepat.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan Analisis yuridis putusan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan penyertaan (Putusan Nomor : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.).
- b. Adanya penelitian ini sekaligus untuk memberikan kontribusi bagi kalangan lain khususnya yang berada dibidang ilmu hukum yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas lebih jauh mengenai tema tersebut.
- b. Penelitian ini diharap dapat dijadikan bahan masukan terhadap penegakan hukum, khususnya terkait perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan penyertaan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan jawaban dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diangkat.⁸ “Maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 35.

hukum doktrinal atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum, pendapat sarjana dan para ahli pakar hukum.

Sementara menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam pendapatnya menyatakan bahwa penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mana dilakukan dengan cara atau tehnik meneliti perundang-undangan dan bahan kepustakaan (data sekunder).⁹ Sehingga metode ini tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni Metode pendekatan perundang-undangan atau dikenal dalam istilah bahasa Inggris *Statue Approach*. Pendekatan perundang-undangan atau *Statue Approach* adalah

Dalam penulisan penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penulisan penelitian hukum tentang ilmu hukum ada lima macam pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenamedia Group, 2018, hlm. 129.

komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statue Approach* suatu pendekatan dengan menggunakan aturan yang ada didalam perundang-undangan yang berkenaan dengan kasus atau isu hukum yang diangkat. Dalam hal ini salah satunya, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. *Case Approach* suatu pendekatan yang akan dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan yang didalamnya terdapat alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara sampai pada keluarnya putusan tersebut hal ini berkaitan erat dengan kasus Bharada E atau Richard Eliezer yang divonis 1,5 tahun dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel.). *Conceptual Approach* diperlukan dalam penelitian hukum ini untuk menelaah beberapa asas hukum, pandangan, doktrin, konsep hukum yang akan dibahas yakni mengenai konsep pidana, perintah Jabatan, *justice collaborator*, konsep pendekatan keadilan *restorative justice*.¹¹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bersifat normatif sehingga bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 133.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 136.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahaan hukun yang sifatnya autoratif, artinya bahan hukum primer ini berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹² Dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang tata cara dan syarat pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan 59
- c) Surat edaran mahkamah agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*)
- d) Peraturan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 181.

2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung setelah pengumpulan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder yakni memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Skripsi Hukum
- 2) Buku-buku hukum terkait
- 3) Pendapat ahli
- 4) Jurnal hukum.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pembantu maupun pelengkap dan sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapaun bahan hukum tersier penelitian ini adalah:

- 1) Kamus bahasa inggris;
- 2) Kamus bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam meneliti yakni menggunakan studi kepustakaan, dan *online research*. Dalam pengumpulan data nantinya di dapatkan melalui menganalisis, membaca, memahami, dan mengutip dari

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 195-196.

internet berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

1.5.5 Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif , artinya dengan menggunakan data sesuai dengan kebenarannya untuk menjawab isu yang diangkat. dan untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisis yaitu suatu cara analisa data dengan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan.

1.6 Dakwaan

Richard Eliezer diajukan ke muka persidangan dan kepadanya oleh Penuntut Umum telah didakwa:

1. Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan Sengaja;
- c. Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;
- d. Merampas Nyawa Orang Lain;
- e. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan;

1.7 Tuntutan

Jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim agar menyatakan Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan primer melanggar Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan.

Hal yang memberatkan adalah terdakwa Richard Elieze merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, kata jaksa sebelum membacakan tuntutan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Serta terdakwa Richard Eliezer menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan menimbulkan keresahan, serta kegaduhan yang meluas di masyarakat.

Adapun hal yang meringankan adalah mempertimbangkan Richard sebagai saksi pelaku dan keluarga Yosua telah memaafkan Richard. Selain itu, Richard dianggap kooperatif selama persidangan.

1.8 Pertimbangan Hakim

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk subsidair Surat Dakwaan, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana “

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota Pembelaan Terdakwa dan nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang antara lain menyatakan;

1. Bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana (*Manus Ministra*) oleh saksi Ferdy Sambo (*Manus Domina*)

sehingga Terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari, sehingga menghapus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah;

2. Hapusnya Pertanggungjawaban pidana Terdakwa karena adanya daya paksa/*overmacht*;

Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yosua, dikarenakan Terdakwa mengalami keterpaksaan bathin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdy Sambo takut akan ditembak saksi Ferdy Sambo;

Bahwa keadaan yang dialami Terdakwa termasuk daya paksa relative dalam arti sempit karena paksaan psikis. Dalam keadaan demikian berlaku adagium, apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya, tidak akan dihukum. Daya paksa relative itu dapat timbul dari seseorang sebagaimana pendapat Eddy O.S.Hiariej;

3. Bahwa dalam kesatuan dan level kepangkatannya Terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana mengenai Perintah Jabatan telah ditentukan,” Barang siapa

melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana “;

4. Bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting melihat dan mengkaji aspek Kesalahan Psikologis, tekanan moral dan relasi kuasa yang terjalin antara Terdakwa dan saksi Ferdy Sambo, dimana Terdakwa memiliki perbedaan 18 (delapan belas) hierarki kepangkatan yang merupakan Jenderal Bintang Dua dan seorang Kadiv Propam berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi Terdakwa mengabaikan , menghindari, atau menolak perintah saksi Fredy Sambo, sehingga untuk Terdakwa berlaku asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat dipersalahkan kecuali didalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa atas nota Pembalaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa tidaklah tepat apabila Terdakwa dipandang sebagai alat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, mengingat adanya fakta perintah Ferdy Sambo kepada Terdakwa tidaklah semata-mata seketika terjadi di rumah Duren Tiga ketika saksi Ferdy Sambo berteriak ke pada Terdakwa ”Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!”. sehingga Terdakwa menembakkan senjata Glock 17 miliknya yang telah dikokang kepada korban Yosua, akan tetapi perintah tersebut sudah dilakukan saksi Ferdy Sambo kepada

Terdakwa sejak di rumah Saguling, ketika Terdakwa dipanggil melalui saksi Ricky Rizal sehingga bertemu saksi Ferdy Sambo di lantai 3 (tiga) rumah Saguling, dimana saksi Ferdy Sambo menyuruh Terdakwa menembak korban Yosua dengan mengatakan,”nanti kau yang tembak Yosua ya ?, kalau kamu yang t embak Yosua ,saya yang akan jaga kamu, kalau nanti saya yang tembak tid ak ada yang menjaga kita”, dimana atas permintaan saksi Ferdi Sambo ters ebut, Terdakwa menjawab,”siap komandan”; kemudian atas perintah saksi Ferdy Sambo, Terdakwa menambah isi peluru Glock 17 miliknya;

Bahwa ketika Terdakwa turun dari lantai 3 ternyata berdoa memohon agar Tuhan merubah rencana saksi Ferdy Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua, doa yang dilakukan Terdakwa menunjukkan Terdakwa mampu berpikir serta menyadari sepenuhnya perintah menembak korban Yosua adalah salah;

Bahwa melihat rentang waktu perintah sampai pelaksanaannya di rumah Duren Tiga, seharusnya Terdakwa dapat menemukan cara agar korban Yosua terhindar dari penembakan, terlebih lagi penembakan dilakukan kepada kor ban Yosua sesama ajudan saksi Ferdy Sambo yang selama ini selalu bersama serta tidak mempunyai persoalan apapun dengan Terdakwa, sehingga bagaimanapun meskipun ada tekanan Terdakwa masih mempunyai kesemp atan memilih;

Bahwa oleh karena itu tidaklah tepat apabila Terdakwa hanyalah dipandang sebagai alat yang disuruhlakukan serta perintah Ferdy Sambo

dipandang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pengertian,” menyuruh lakukan (*doenplegen*) “, pasal 51 ayat (1) KUHP;

2. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan adanya fakta penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yosua, dikarenakan Terdakwa mengalami keterpaksaan bathin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdy Sambo takut akan ditembak tentulah berlebihan, mengingat penembakan yang dikehendaki saksi Ferdy Sambo semata-mata ditujukan kepada korban Yosua dengan alasan menurut saksi Ferdy Sambo, korban Yosua telah melakukan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati ,apalagi telah ternyata ketika saksi Ricky Rizal menyatakan tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, saksi Ferdy Sambo pun tidak melakukan tindakan apapun kepada saksi Ricky Rizal;
3. Bahwa tidaklah tepat apa yang disampaikan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam kesatuan dan level kepangkatannya Terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mem pertanyaan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, sebaliknya sebagai penegak hukum tentulah Terdakwa telah diajarkan menjunjung hukum dan keadilan dalam menjalankan tugas oleh karenanya seharusnya ketaatan dan kepatuhan Terdakwa ditujukan kepada

hukum, terbukti ketika menerima perintah melakukan penembakan terhadap Yosua di lantai 3 Rumah Saguling, Terdakwa berdoa bahkan di rumah duren tiga pun berdoa yang menunjukkan adanya dilema perbedaan apa yang selama ini Terdakwa peroleh baik dari pendidikan maupun selama menjalankan tugas, dengan perintah yang menyimpang dari yang seharusnya;

4. Bahwa terhadap barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana “, sebagaimana pasal 51 ayat (1) KUHP, menurut hemat Majelis apa yang diperintahkan saksi Ferdi Sambo bukanlah merupakan perintah jabatan; Bahwa sebagaimana telah dikemukakan Terdakwa sejak diperintah saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling menembak Yosua, Terdakwa berdoa di toilet yang menunjukkan Terdakwa sudah menyadari perintah yang dilakukan saksi Ferdy Sambo adalah salah, saksi Ferdy Sambo tidaklah mempunyai kewenangan memerintahkan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Yosua dan penembakan terhadap korban Yosua juga bukan merupakan tugas Terdakwa, sehingga sangat jelas perbuatan Terdakwa bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan;

Bahwa diadopsinya ajaran Kesalahan Normatif deskriptif sehingga mengubah tataran teoritik dan penegakan hukum di Indonesia sejak dikemukakan oleh Moeljatno tentulah bukan tanpa alasan karena dengan demikian sikap batin seseorang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang

dilakukan terdakwa, di sisi lain adanya kritik ajaran Kesalahan Psikologis mensyaratkan adanya tekanan psikologis yang dialami Terdakwa dari luar yang parameternya serta seberapa jauh pengaruhnya dipertanyakan, sebagaimana pendapat Moeljatno yang disitir Andi Hamzah sebagai berikut,” Yang menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu, untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan “,¹⁴

Bahwa namun demikian seandainya ajaran Kesalahan Psikologis diadopsi dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam KUHP baru yang akan berlaku 3 (tiga) tahun kedepan, yang menghendaki adanya keseimbangan antara Kesalahan Normatif Deskriptif dengan Kesalahan Psikologis tidaklah berarti tekanan psikologis yang dialami, dapat dijadikan dasar terdapatnya kesalahan Terdakwa sehingga terdapat alasan pemaaf mengingat;

Benar telah terjadi tekanan psikologis yang dihadapi Terdakwa berupa perintah menembak korban Yosua dari saksi Ferdy Sambo yang jauh lebih tinggi pangkatnya dengan Terdakwa yang telah disampaikan sejak dari rumah Saguling lantai 3, namun demikian tekanan psikologis ini juga harus dilihat dari sisi yang lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja yaitu adanya tekanan psikologis untuk melakukan yang benar berkaitan dengan kehidupan kerohanian Terdakwa, korban Yosua merupakan teman dekat bahkan saat tertentu tidur di tempat yang sama, korban Yosua merupakan sesama ajudan saksi Ferdy Sambo yang selama ini sama sekali tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, disamping itu

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 163.

kesadaran Terdakwa mengetahui perintah yang diberikan adalah salah dan tidak sesuai baik secara moral, maupun hukum. Sehingga jika diperhadapkan situasi yang demikian seharusnya Terdakwa menentukan pilihan dan berpegang teguh pada kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka nota pembelaan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan, selanjutnya terhadap nota Pembelaan Terdakwa serta nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas, oleh karena haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena telah ternyata Terdakwa melakukan tindak pidana serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan agar Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), permohonan mana dilampiri rekomendasi dari LPSK tanggal 11 Januari 2023 perihal Rekomendasi Pemberian Hak dan Penanganan Khusus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*);

Menimbang, bahwa Majelis perlu lebih dahulu menentukan apakah Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk bagian Tindak Pidana yang bagi

pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*);

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa angka 9 huruf a dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011, menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut :

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum;

Menimbang, bahwa lahirnya SEMA No. 4 Tahun 2011 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dimana meskipun telah

mengatur Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam pasal 10 Undang - Undang No. 13 Tahun 2006, disadari masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, perlindungan yang diberikan baik kepada Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) adalah pada ,” tindak pidana tertentu “, sedangkan Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) yang didasarkan pada ,” tindak pidana dalam kasus tertentu “, belum merupakan bagian dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu telah disahkan dan berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 Tahun 2011 sudah terakomodir, lebih lanjut Majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) tidak semata-mata didasarkan pada ,” tindak pidana tertentu “”sebagaimana dalam SEMA 4 Tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada ,” tindak pidana dalam kasus tert entu “, sebagaimana ditentukan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat :

Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) pada dasarnya isinya sama dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a, dimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) menjelaskan apa yang dimaksud,” tindak pidana dalam kasus tertentu “, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya Pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (2) UU LPSK pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi/korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sedangkan yang termasuk ,” tindak pidana dalam kasus tertentu,” antara lain ,”... tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya “;

Menimbang, bahwa mengingat pembentuk undang-undang telah menghendaki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan kewenangan memutuskan adanya tindak pidana kasus tertentu yang antara lain

,”...tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya “, maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada Terdakwa Richard Eliezer tindak pidana yang dihadapi Terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian,” tindak pidana dalam kasus tertentu “, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama;

Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang menerjemahkan dader sebagai pelaku, Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan siapa yang disebut sebagai *allsdader* / pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku */plegen*, menyuruh lakukan/doen plegen , turut serta melakukan/*medeplegen* dan yang membujuk/menggerakkan */uitlokken*;

Menimbang, bahwa mengingat dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan syarat *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan/deelneming tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku/*dader*, oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan praktek pengadilan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa merupakan orang yang Turut Serta Melakukan/*medeplegen*, sedangkan dalam Turut Serta Melakukan/*medeplegen* tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Saksi Ferdy Sambo, saksi Kuat Makruf, saksi Ricky Rizal, saksi Putri Candrawati serta Terdakwa mempunyai peranan masing-masing dengan kehendak/tujuan yang sama yaitu hilangnya nyawa korban Yosua, bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan, dalam hal ini Terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua, sedangkan saksi Ferdy Sambo pencetus ide, aktor intelektual, perancang sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua dan telah melibatkan para saksi lain termasuk Terdakwa, sehingga saksi Ferdy Sambo dipandang sebagai pelaku utama sedangkan meskipun Terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua, merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan, dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada Sidang Kode Etik serta telah diberi sanksi dari Instansi Kepolisian bahkan beberapa diantaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menunjukkan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa

korban Yosua, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara *aquo* terungkap, meskipun untuk itu menempatkan Terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat Terdakwa praktis berjalan sendirian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menerima Surat permohonan Pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain : *Institute For Criminal Justice Re form*, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi , Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokok nya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap Terdakwa Richard Eliezer;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana na ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika Terdakwa Richard Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat , menyadari, menyesal meminta maaf kepada keluarga korban Yosua dan selanjutnya berbalik 180 (seratus delapan puluh) derajat secara nyata melangkah maju, memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal beresiko demi kebenaran dan hal itu telah Terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan, maka menurut hemat Majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Richard Eliezer sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN;

1. Hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN;

1. Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*)
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya dikelak kemudian hari;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
6. Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang-Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*);
6. Bukti-bukti:

1.9 Analisis Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas dapat ditarik suatu hal yang menjadi isu hukum dalam penulisan ini dimana nota Pembelaan Terdakwa dan nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yaitu terdapat 4 hal pebelaan dan semuanya ditolak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya terdapat isu hukum yang menarik dikaji yaitu terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana (*Manus Ministra*) oleh saksi Ferdy Sambo (*Manus Domina*) sehingga Terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari, sehingga menghapus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah.

Mengacu pada Pasal 51 ayat (1) KUHPidana mengenai Perintah Jabatan telah ditentukan, “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”. Hapusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa karena adanya daya paksa/*overmacht*. Sehingga untuk Terdakwa berlaku asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat dipersalahkan kecuali didalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya;¹⁵

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, cv mandar maju, 2000, hlm. 55.